ABSTRAK

Fira Saputri, Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Konsumen *Hit And Run* dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Natan Shoppati, Skripsi, Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2022.

Di Desa Purwosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati terdapat online shop yang bernama Natan Shoppati yang sedang mengalami kendala dalam transaksi jual beli onlineyang dijalankan berupa adanya perilaku konsumen yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli online, dimana hal ini disebut dengan Hit and Run. Konsumen tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan transaksi jual beli *online* di Natan Shoppati. Jika ditinjau dari Fikih, pembatalan sepihak atau Hit And Run tersebut dilarang dalam agama islam karena telah merugikan salah satu pihak dan juga keingkaran. Maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana kajian fikih muamalah terhadap praktik jual beli di Natan Shoppati. Kedua, bagaimana upaya Natan Shoppati meminimalisir terhadap konsumen hit and run. Ketiga, bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap konsumen hit and run dalam jual beli di Natan Shoppati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli online di Natan Shoppati juga meminimalisir terjadinya konsumen melakukan *hit and run* dan mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap konsumen hit and run dalam jual beli pada Natan Shoppati. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian Field Research dengan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan teknik pegumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli online yang dilakukan oleh Natan Shoppati merupakan implementasi dari akad istishna'. Pada awal konsumen memesan terlebih dahulu barang yang dinginkan, kemudian barang pesanan akan diberikan oleh penjual kepada pembeli setelah barang tersebut tersedia. Jika konsumen tidak berkenan atas kekeliruan barang maka pesanan dapat dibatalkan dengan catatan secara baik atau tidak merugikan salah satu pihak. Barang-barang yang tidak berhasil terjual karena adanya pembatalan dari konsumen dapat dijual kembali sehingga penjual tidak mengalami kerugian. Karena adanya tindakan dari beberapa konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Konsumen tidak mempunyai iktikad baik dengan melakukan pembatalan sepihak atau Hit And Run. Pembatalan sepihak atau Hit And Run tidak adil bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu hal tersebut dilarang dalam agama Islam

Kata Kunci: Jual Beli Online, Istishna' dan Hit and Run.